



PUTUSAN

No :1429/Pid.B/2020/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Unggul Kurniawan Bin Sunarko
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/8 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.KI A Mangku Lrg.Asli Rt.017 Rw.004 Kelurahan Sentosa Kecamatan Seberang Ulu II Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Ishak Bin Bayuni Efendi.
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/24 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.DI Panjaitan Lrg.Pegagan No.040 Rt.047 Rw.015 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Unggul Kurniawan Bin Sunarko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020

Terdakwa Muhammad Ishak Bin Bayuni Efendi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020

Hal 1 Putusan Nomor :1429/Pid.B/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1429/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1429/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **UNGGUL KURNIAWAN BIN SUNARKO** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD ISHAK BIN BAYUNI EFENDI** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1,2 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I **UNGGUL KURNIAWAN BIN SUNARKO** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD ISHAK BIN BAYUNI EFENDI** dengan masing-masing pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6+ warna hitam,
Dikembalikan kepada korban An.Muhammad Eko Saputra Bin Bayumi
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol.BG-4263-ACO warna merah hitam tahun 2019 Noka : MH1JM3128KK658595

Hal 2 Putusan Nomor :1429/Pid.B/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JM31E-2653921. *Dikembalikan kepada yang berhak melalui para terdakwa.*

3. Menetapkan Terdakwa I **UNGGUL KURNIAWAN BIN SUNARKO** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD ISHAK BIN BAYUNI EFENDI** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua Ribu rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, kiranya dapat menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I **UNGGUL KURNIAWAN BIN SUNARKO** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD ISHAK BIN BAYUNI EFENDI** pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 21.05 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Mayjen HM.Ryacudu Depan Bina Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu*, berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type J6+ warna hitam, *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik korban MUHAMMAD EKO SAPUTRA BIN BAYUMI, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika terdakwa I **UNGGUL KURNIAWAN** bersama terdakwa II **MUHAMMAD ISHAK**

Hal 3 Putusan Nomor :1429/Pid.B/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi BG-4263-ACO milik terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN dengan posisi terdakwa II MUHAMMAD ISHAK sebagai sopir dan terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN duduk dibonceng belakang, kemudian sekira pukul 21.05 WIB diperjalanan melintas Jalan Mayjen HM.Ryacudu Depan Bina Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Palembang para terdakwa melihat saksi korban sedang bermain 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type J6+ warna hitam posisi motor berhenti, lalu melihat hal tersebut terdakwa II MUHAMMAD ISHAK berkata "Nah Gul, Ado Yang Stop Main Hp, Mak Mano", lalu terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN jawab "Laju", kemudian terdakwa II MUHAMMAD ISHAK dari arah sebelah kanan memepet saksi korban, setelah itu terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN yang dibonceng tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban langsung menarik paksa handphone dari genggam tangan saksi korban dan setelah berhasil mengambil handphone korban lalu terdakwa II MUHAMMAD ISHAK langsung melarikan diri, namun saksi korban langsung mengejar para terdakwa dari depan Kampus Bina Sriwijaya sampai depan Kampus Universitas Kader Bangsa simpang lampu merah bawah Fly Over yang saat itu saksi korban menendang kendaraan motor milik para terdakwa hingga saksi korban bersama para terdakwa terjatuh dari motor, namun saat itu para terdakwa tetap berusaha kabur ke arah plaju mengendarai motor dan saksi korban tetap mengejar para terdakwa hingga akhirnya di Jalan Sentosa Talang Kemang Kecamatan Seberang Ulu II Palembang laju kendaraan motor para terdakwa dihadang dan diamankan oleh warga setempat, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Seberang Ulu II Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan Terdakwa I **UNGGUL KURNIAWAN BIN SUNARKO** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD ISHAK BIN BAYUNI EFENDI** tersebut, saksi korban **MUHAMMAD EKO SAPUTRA BIN BAYUMI** mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type J6+ warna hitam, yang ditaksir sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I **UNGGUL KURNIAWAN BIN SUNARKO** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD ISHAK BIN BAYUNI EFENDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1,2 KUHP.

Atau

KEDUA

Hal 4 Putusan Nomor :1429/Pid.B/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I **UNGGUL KURNIAWAN BIN SUNARKO** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD ISHAK BIN BAYUNI EFENDI** pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 21.05 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Mayjen HM.Ryacudu Depan Bina Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu*, berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type J6+ warna hitam, *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik korban MUHAMMAD EKO SAPUTRA BIN BAYUMI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN bersama terdakwa II MUHAMMAD ISHAK berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi BG-4263-ACO milik terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN dengan posisi terdakwa II MUHAMMAD ISHAK sebagai sopir dan terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN duduk dibonceng belakang, kemudian sekira pukul 21.05 WIB diperjalanan melintas Jalan Mayjen HM.Ryacudu Depan Bina Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Palembang para terdakwa melihat saksi korban sedang bermain 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type J6+ warna hitam posisi motor berhenti, lalu melihat hal tersebut terdakwa II MUHAMMAD ISHAK berkata "Nah Gul, Ado Yang Stop Main Hp, Mak Mano", lalu terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN jawab "Laju", kemudian terdakwa II MUHAMMAD ISHAK dari arah sebelah kanan memepet saksi korban, setelah itu terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN yang dibonceng tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban langsung mengambil handphone dari tangan saksi korban dan setelah berhasil mengambil handphone korban lalu terdakwa II MUHAMMAD ISHAK langsung melarikan diri, namun saksi korban langsung mengejar para terdakwa dari depan Kampus Bina Sriwijaya sampai depan Kampus Universitas Kader Bangsa simpang lampu merah bawah Fly Over yang saat itu saksi korban menendang kendaraan motor milik para terdakwa hingga saksi korban bersama para terdakwa terjatuh dari motor, namun saat itu para terdakwa tetap berusaha kabur ke arah plaju mengendarai motor dan saksi korban tetap mengejar para terdakwa hingga akhirnya di Jalan Sentosa Talang Kemang Kecamatan Seberang Ulu II Palembang laju kendaraan motor para terdakwa dihadang dan diamankan oleh warga setempat, selanjutnya para terdakwa beserta barang

Hal 5 Putusan Nomor :1429/Pid.B/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti langsung dibawa ke Polsek Seberang Ulu II Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan Terdakwa I **UNGGUL KURNIAWAN BIN SUNARKO** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD ISHAK BIN BAYUNI EFENDI** tersebut, saksi korban **MUHAMMAD EKO SAPUTRA BIN BAYUMI** mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type J6+ warna hitam, yang ditaksir sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I **UNGGUL KURNIAWAN BIN SUNARKO** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD ISHAK BIN BAYUNI EFENDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban **MUHAMMAD EKO SAPUTRA BIN BAYUMI**, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 21.05 Wib bertempat di Jalan Mayjen HM.Ryacudu Depan Bina Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Palembang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban sendiri yang pelakunya adalah Terdakwa I **UNGGUL KURNIAWAN BIN SUNARKO** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD ISHAK BIN BAYUNI EFENDI**.
 - Bahwa barang milik saksi korban yang dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type J6+ warna hitam.
 - Bahwa saat kejadian para terdakwa melihat saksi korban sedang bermain 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type J6+ warna hitam posisi motor berhenti di pinggir jalan umum.
 - Bahwa terdakwa II **MUHAMMAD ISHAK** dari arah sebelah kanan memepet saksi korban, setelah itu terdakwa I **UNGGUL KURNIAWAN** yang dibonceng tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban langsung menarik paksa handphone dari genggam tangan saksi korban dan setelah berhasil mengambil handphone korban lalu terdakwa II **MUHAMMAD ISHAK** langsung melarikan diri, namun saksi korban langsung mengejar para terdakwa dari depan Kampus Bina Sriwijaya sampai depan Kampus Universitas Kader Bangsa simpang lampu merah

Hal 6 Putusan Nomor :1429/Pid.B/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Fly Over yang saat itu saksi korban menendang kendaraan motor milik para terdakwa hingga saksi korban bersama para terdakwa terjatuh dari motor, namun saat itu para terdakwa tetap berusaha kabur ke arah plaju mengendarai motor dan saksi korban tetap mengejar para terdakwa hingga akhirnya di Jalan Sentosa Talang Kemang Kecamatan Seberang Ulu II Palembang laju kendaraan motor para terdakwa dihadang dan diamankan oleh warga setempat, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Seberang Ulu II Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6+ warna hitam yang telah disita dipersidangan merupakan handphone milik saksi korban yang dicuri oleh Terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN BIN SUNARKO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ISHAK BIN BAYUNI EFENDI, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol.BG-4263-ACO warna merah hitam tahun 2019 Noka : MH1JM3128KK658595 Nosin : JM31E-2653921 merupakan alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban.

- Bahwa Terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN BIN SUNARKO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ISHAK BIN BAYUNI EFENDI tidak ada izin serta tidak berhak untuk mengambil barang sesuatu yang merupakan milik saksi korban.

- Keterangan tersebut dibenarkan para terdakwa.

2. Saksi SUSANTO BIN SUWIT, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 21.05 Wib bertempat di Jalan Mayjen HM.Ryacudu Depan Bina Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Palembang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban MUHAMMAD EKO SAPUTRA BIN BAYUMI yang pelakunya adalah Terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN BIN SUNARKO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ISHAK BIN BAYUNI EFENDI.

- Bahwa barang milik saksi korban MUHAMMAD EKO SAPUTRA BIN BAYUMI yang dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type J6+ warna hitam.

Hal 7 Putusan Nomor :1429/Pid.B/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi bersama saksi SUPRATMAN serta waga lainnya sedang berkumpul di dekat sekitar Jalan Sentosa Talang Kemang Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, lalu mendengar ada orang yang berteriak-teriak MALING sambil mengejar para terdakwa menggunakan sepeda motor sehingga melihat hal tersebut saksi bersama warga setempat menghadang laju kendaraan motor milik para terdakwa menggunakan kursi kayu dan berhasil mengamankan para terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6+ warna hitam yang telah disita dipersidangan merupakan handphone milik saksi korban MUHAMMAD EKO SAPUTRA BIN BAYUMI yang dicuri oleh Terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN BIN SUNARKO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ISHAK BIN BAYUNI EFENDI, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol.BG-4263-ACO warna merah hitam tahun 2019 Noka : MH1JM3128KK658595 Nosin : JM31E-2653921 merupakan alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban MUHAMMAD EKO SAPUTRA.
- Bahwa Terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN BIN SUNARKO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ISHAK BIN BAYUNI EFENDI tidak ada izin serta tidak berhak untuk mengambil barang sesuatu yang merupakan milik saksi korban MUHAMMAD EKO SAPUTRA BIN BAYUMI;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi *a decharge* maupun bukti lain yang dapat meringankannya.;

Menimbang, bahwa di persidangan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 21.05 Wib bertempat di Jalan Mayjen HM.Ryacudu Depan Bina Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Palembang, telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6+ warna hitam yang merupakan milik saksi korban MUHAMMAD EKO SAPUTRA BIN BAYUMI.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ISHAK BIN BAYUNI EFENDI.

Hal 8 Putusan Nomor :1429/Pid.B/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ISHAK BIN BAYUNI EFENDI melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berawal ketika terdakwa bersama terdakwa II MUHAMMAD ISHAK berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi BG-4263-ACO milik terdakwa dengan posisi terdakwa II MUHAMMAD ISHAK sebagai sopir dan terdakwa duduk dibonceng belakang, kemudian sekira pukul 21.05 WIB diperjalanan melintas Jalan Mayjen HM.Ryacudu Depan Bina Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Palembang terdakwa melihat saksi korban sedang bermain 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type J6+ warna hitam posisi motor berhenti, lalu melihat hal tersebut terdakwa II MUHAMMAD ISHAK berkata "Nah Gul, Ado Yang Stop Main Hp, Mak Mano", lalu terdakwa jawab "Laju", kemudian terdakwa II MUHAMMAD ISHAK dari arah sebelah kanan memepet saksi korban, setelah itu terdakwa yang dibonceng tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban langsung menarik paksa handphone dari genggaman tangan saksi korban dan setelah berhasil mengambil handphone korban lalu terdakwa II MUHAMMAD ISHAK langsung melarikan diri, namun saksi korban langsung mengejar para terdakwa dari depan Kampus Bina Sriwijaya sampai depan Kampus Universitas Kader Bangsa simpang lampu merah bawah Fly Over yang saat itu saksi korban menendang kendaraan motor milik terdakwa hingga saksi korban bersama terdakwa terjatuh dari motor, namun saat itu terdakwa tetap berusaha kabur ke arah plaju mengendarai motor dan saksi korban tetap mengejar terdakwa hingga akhirnya di Jalan Sentosa Talang Kemang Kecamatan Seberang Ulu II Palembang laju kendaraan motor terdakwa dihadang dan diamankan oleh warga setempat, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa II MUHAMMAD ISHAK beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Seberang Ulu II Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6+ warna hitam yang telah disita dipersidangan merupakan handphone milik saksi korban MUHAMMAD EKO SAPUTRA BIN BAYUMI yang dicuri oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ISHAK BIN BAYUNI EFENDI, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol.BG-4263-ACO warna merah hitam tahun 2019 Noka : MH1JM3128KK658595 Nosin : JM31E-2653921

Hal 9 Putusan Nomor :1429/Pid.B/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban MUHAMMAD EKO SAPUTRA.

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ISHAK BIN BAYUNI EFENDI tidak ada izin serta tidak berhak untuk mengambil barang sesuatu yang merupakan milik saksi korban MUHAMMAD EKO SAPUTRA BIN BAYUMI

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6+ warna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol.BG-4263-ACO warna merah hitam tahun 2019 Noka : MH1JM3128KK658595 Nosin : JM31E-2653921.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 5 (lima) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa, yang ternyata saling bersesuaian, dan telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak terbukti perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Hal 10 Putusan Nomor :1429/Pid.B/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- **Unsur Barang Siapa ;**
- **Unsur Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
- **Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
- **Unsur “yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;**
- **Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau kereta api atau trem yang sedang berjalan”**
- **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang terdakwa yaitu Terdakwa I **Unggul Kurniawan Bin Sunarko** dan Terdakwa II **Muhammad Ishak Bin Bayumi Efendi** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Hal 11 Putusan Nomor :1429/Pid.B/2020/PN.Plg



❖ Secara subyektif, para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud "*Opzet* (Dengan Sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud) dalam artian kehendak menurut istilah Undang-Undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Mengambil Barang Sesuatu" menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya pada halaman 591 ialah :

"memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain, memindahkan kekuasaan nyata tersebut dapat berupa memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian diisyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik sipelaku, sedangkan yang dimaksud dengan "Seluruhnya atau Sebagian Punya Orang Lain" berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku tetapi berdasarkan hukum adat yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1956" menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas benda tersebut" atau juga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I No. 69K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "memiliki berarti menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu".

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Melawan Hukum" menurut Prof. Mr. D. Simons adalah melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan para

Hal 12 Putusan Nomor :1429/Pid.B/2020/PN.Plg



terdakwa sendiri, petunjuk dan barang bukti di persidangan didapati para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 21.05 Wib bermula ketika terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN bersama terdakwa II MUHAMMAD ISHAK berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi BG-4263-ACO milik terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN dengan posisi terdakwa II MUHAMMAD ISHAK sebagai sopir dan terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN duduk dibonceng belakang, kemudian sekira pukul 21.05 WIB diperjalanan melintas Jalan Mayjen HM.Ryacudu Depan Bina Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Palembang para terdakwa melihat saksi korban sedang bermain 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type J6+ warna hitam posisi motor berhenti, lalu melihat hal tersebut terdakwa II MUHAMMAD ISHAK berkata "Nah Gul, Ado Yang Stop Main Hp, Mak Mano", lalu terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN jawab "Laju", kemudian terdakwa II MUHAMMAD ISHAK dari arah sebelah kanan memepet saksi korban, setelah itu terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN yang dibonceng tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban langsung menarik paksa handphone dari genggam tangan saksi korban dan setelah berhasil mengambil handphone korban lalu terdakwa II MUHAMMAD ISHAK langsung melarikan diri, namun saksi korban langsung mengejar para terdakwa dari depan Kampus Bina Sriwijaya sampai depan Kampus Universitas Kader Bangsa simpang lampu merah bawah Fly Over yang saat itu saksi korban menendang kendaraan motor milik para terdakwa hingga saksi korban bersama para terdakwa terjatuh dari motor, namun saat itu para terdakwa tetap berusaha kabur ke arah plaju mengedari motor dan saksi korban tetap mengejar para terdakwa hingga akhirnya di Jalan Sentosa Talang Kemang Kecamatan Seberang Ulu II Palembang laju kendaraan motor para terdakwa dihadang dan diamankan oleh warga setempat, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Seberang Ulu II Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Telah nyata 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type J6+ warna hitam, yang telah di ambil oleh Terdakwa I **UNGGUL KURNIAWAN BIN SUNARKO** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD ISHAK BIN BAYUNI EFENDI** adalah milik saksi korban MUHAMMAD EKO SAPUTRA BIN BAYUMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain* " telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Hal 13 Putusan Nomor :1429/Pid.B/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Istilah unsur tersebut diatas terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, Pelaku sadar betul bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak (H.R. 14 Februari 1938, 1938 No. 731).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 21.05 Wib bermula ketika terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN bersama terdakwa II MUHAMMAD ISHAK berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi BG-4263-ACO milik terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN dengan posisi terdakwa II MUHAMMAD ISHAK sebagai sopir dan terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN duduk dibonceng belakang, kemudian sekira pukul 21.05 WIB diperjalanan melintas Jalan Mayjen HM.Ryacudu Depan Bina Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Palembang para terdakwa melihat saksi korban sedang bermain 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type J6+ warna hitam posisi motor berhenti, lalu melihat hal tersebut terdakwa II MUHAMMAD ISHAK berkata "Nah Gul, Ado Yang Stop Main Hp, Mak Mano", lalu terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN jawab "Laju", kemudian terdakwa II MUHAMMAD ISHAK dari arah sebelah kanan memepet saksi korban, setelah itu terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN yang dibonceng tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban langsung menarik paksa handphone dari genggaman tangan saksi korban dan setelah berhasil mengambil handphone korban lalu terdakwa II MUHAMMAD ISHAK langsung melarikan diri, namun saksi korban langsung mengejar para terdakwa dari depan Kampus Bina Sriwijaya sampai depan Kampus Universitas Kader Bangsa simpang lampu merah bawah Fly Over yang saat itu saksi korban menendang kendaraan motor milik para terdakwa hingga saksi korban bersama para terdakwa terjatuh dari motor, namun saat itu para terdakwa tetap berusaha kabur ke arah plaju mengendarai motor dan saksi korban tetap mengejar para terdakwa hingga akhirnya di Jalan Sentosa Talang Kemang Kecamatan Seberang Ulu II Palembang laju kendaraan motor para terdakwa dihadang dan diamankan oleh warga setempat, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Seberang Ulu II Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hal 14 Putusan Nomor :1429/Pid.B/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah nyata 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type J6+ warna hitam, yang telah di ambil oleh Terdakwa I **UNGGUL KURNIAWAN BIN SUNARKO** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD ISHAK BIN BAYUNI EFENDI** adalah milik saksi korban **MUHAMMAD EKO SAPUTRA BIN BAYUMI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* telah terpenuhi.

Ad. 4 Unsur “yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan para terdakwa, petunjuk dan barang bukti terungkap bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 21.05 Wib bermula ketika terdakwa I **UNGGUL KURNIAWAN** bersama terdakwa II **MUHAMMAD ISHAK** berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi BG-4263-ACO milik terdakwa I **UNGGUL KURNIAWAN** dengan posisi terdakwa II **MUHAMMAD ISHAK** sebagai sopir dan terdakwa I **UNGGUL KURNIAWAN** duduk dibonceng belakang, kemudian sekira pukul 21.05 WIB diperjalanan melintas Jalan Mayjen HM.Ryacudu Depan Bina Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Palembang para terdakwa melihat saksi korban sedang bermain 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type J6+ warna hitam posisi motor berhenti, lalu melihat hal tersebut terdakwa II **MUHAMMAD ISHAK** berkata “Nah Gul, Ado Yang Stop Main Hp, Mak Mano”, lalu terdakwa I **UNGGUL KURNIAWAN** jawab “Laju”, kemudian terdakwa II **MUHAMMAD ISHAK** dari arah sebelah kanan memepet saksi korban, setelah itu terdakwa I **UNGGUL KURNIAWAN** yang dibonceng tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban langsung menarik paksa handphone dari genggam tangan saksi korban dan setelah berhasil mengambil handphone korban lalu terdakwa II **MUHAMMAD ISHAK** langsung melarikan diri, namun saksi korban langsung mengejar para terdakwa dari depan Kampus Bina Sriwijaya sampai depan Kampus Universitas Kader Bangsa simpang lampu merah bawah Fly Over yang saat itu saksi korban menendang kendaraan motor milik para terdakwa hingga saksi korban bersama para terdakwa terjatuh dari motor, namun saat itu para terdakwa tetap berusaha kabur ke arah plaju

Hal 15 Putusan Nomor :1429/Pid.B/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai motor dan saksi korban tetap mengejar para terdakwa hingga akhirnya di Jalan Sentosa Talang Kemang Kecamatan Seberang Ulu II Palembang laju kendaraan motor para terdakwa dihadang dan diamankan oleh warga setempat, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Seberang Ulu II Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Telah nyata 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type J6+ warna hitam, yang telah di ambil oleh Terdakwa I **UNGGUL KURNIAWAN BIN SUNARKO** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD ISHAK BIN BAYUNI EFENDI** adalah milik saksi korban MUHAMMAD EKO SAPUTRA BIN BAYUMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan para terdakwa, petunjuk dan barang bukti terungkap bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Jum’at tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 21.05 Wib bermula ketika terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN bersama terdakwa II MUHAMMAD ISHAK berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi BG-4263-ACO milik terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN dengan posisi terdakwa II MUHAMMAD ISHAK sebagai sopir dan terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN duduk dibonceng belakang, kemudian sekira pukul 21.05 WIB diperjalanan melintas Jalan Mayjen HM.Ryacudu Depan Bina Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Palembang para terdakwa melihat saksi korban sedang bermain 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type J6+ warna hitam posisi motor berhenti, lalu melihat hal tersebut terdakwa II MUHAMMAD ISHAK berkata “Nah Gul, Ado Yang Stop Main Hp, Mak Mano”, lalu terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN jawab “Laju”, kemudian terdakwa II MUHAMMAD ISHAK dari arah sebelah kanan memepet saksi korban, setelah itu terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN yang dibonceng tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban langsung menarik paksa handphone dari

Hal 16 Putusan Nomor :1429/Pid.B/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggaman tangan saksi korban dan setelah berhasil mengambil handphone korban lalu terdakwa II MUHAMMAD ISHAK langsung melarikan diri, namun saksi korban langsung mengejar para terdakwa dari depan Kampus Bina Sriwijaya sampai depan Kampus Universitas Kader Bangsa simpang lampu merah bawah Fly Over yang saat itu saksi korban menendang kendaraan motor milik para terdakwa hingga saksi korban bersama para terdakwa terjatuh dari motor, namun saat itu para terdakwa tetap berusaha kabur ke arah plaju mengedaraai motor dan saksi korban tetap mengejar para terdakwa hingga akhirnya di Jalan Sentosa Talang Kemang Kecamatan Seberang Ulu II Palembang laju kendaraan motor para terdakwa dihadang dan diamankan oleh warga setempat, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Seberang Ulu II Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Telah nyata 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type J6+ warna hitam, yang telah di ambil oleh Terdakwa I **UNGGUL KURNIAWAN BIN SUNARKO** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD ISHAK BIN BAYUNI EFENDI** adalah milik saksi korban MUHAMMAD EKO SAPUTRA BIN BAYUMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan para terdakwa, petunjuk dan barang bukti terungkap bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 21.05 Wib bermula ketika terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN bersama terdakwa II MUHAMMAD ISHAK berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi BG-4263-ACO milik terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN dengan posisi terdakwa II MUHAMMAD ISHAK sebagai sopir dan terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN duduk dibonceng belakang, kemudian sekira pukul 21.05 WIB diperjalanan melintas Jalan Mayjen HM.Ryacudu Depan Bina Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Palembang para terdakwa melihat saksi korban sedang bermain 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type J6+ warna hitam posisi motor berhenti, lalu melihat hal tersebut terdakwa II MUHAMMAD ISHAK berkata “Nah Gul, Ado Yang Stop Main Hp, Mak Mano”, lalu terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN jawab “Laju”, kemudian terdakwa II

Hal 17 Putusan Nomor :1429/Pid.B/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ISHAK dari arah sebelah kanan memepet saksi korban, setelah itu terdakwa I UNGGUL KURNIAWAN yang dibonceng tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban langsung menarik paksa handphone dari genggam tangan saksi korban dan setelah berhasil mengambil handphone korban lalu terdakwa II MUHAMMAD ISHAK langsung melarikan diri, namun saksi korban langsung mengejar para terdakwa dari depan Kampus Bina Sriwijaya sampai depan Kampus Universitas Kader Bangsa simpang lampu merah bawah Fly Over yang saat itu saksi korban menendang kendaraan motor milik para terdakwa hingga saksi korban bersama para terdakwa terjatuh dari motor, namun saat itu para terdakwa tetap berusaha kabur ke arah plaju mengedara motor dan saksi korban tetap mengejar para terdakwa hingga akhirnya di Jalan Sentosa Talang Kemang Kecamatan Seberang Ulu II Palembang laju kendaraan motor para terdakwa dihadang dan diamankan oleh warga setempat, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Seberang Ulu II Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Telah nyata 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type J6+ warna hitam, yang telah di ambil oleh Terdakwa I **UNGGUL KURNIAWAN BIN SUNARKO** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD ISHAK BIN BAYUNI EFENDI** adalah milik saksi korban MUHAMMAD EKO SAPUTRA BIN BAYUMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dpasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 18 Putusan Nomor :1429/Pid.B/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Sudah ada perdamaian antara korban dan para terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penahanan maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke 1, 2 KUHP dan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Unggul Kurniawan Bin Sunarko** dan Terdakwa II **Muhammad Ishak Bin Bayuni Efendi** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6+ warna hitam,
Dikembalikan kepada korban An.Muhammad Eko Saputra Bin Bayumi

Hal 19 Putusan Nomor :1429/Pid.B/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol.BG-4263-ACO warna merah hitam tahun 2019 Noka : MH1JM3128KK658595 Nosin : JM31E-2653921. **Dikembalikan kepada yang berhak melalui para terdakwa**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh TOCH Simanjuntak, SH.,MHum selaku Hakim Ketua, Sahlan Effendi, SH. MH. dan Paul Marpaung, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus Nomor. 1429/Pid.B/2020/PN.Plg Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baheramsyah, SH, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, serta dihadiri Sigit Subiantoro, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahlan Effendi, SH. MH.

TOCH Simanjuntak, SH.,MHum

Paul Marpaung, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Baheramsyah, SH, MH.

Hal 20 Putusan Nomor :1429/Pid.B/2020/PN.Plg